



**PERATURAN YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN
TINGGI PGRI SEMARANG**

Nomor: 075/P.Y/U/Kpts/3.1/YPLP PT PGRI/V/2019

TENTANG

**STATUTA UNIVERSITAS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SEMARANG**

- Menimbang : a. bahwa Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang adalah salah satu bentuk perguruan tinggi dengan fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Catur Dharma, dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang dan penyesuaian peraturan perundangan yang berlaku, maka Statuta Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang Tahun 2014 perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu diterbitkan Peraturan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang tentang Statuta Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2017 tentang Renstra Kemenristekdikti Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;

12. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 143/P/2014 tentang Penggabungan IKIP PGRI Semarang dan ATS yang diselenggarakan oleh YPLP PT PGRI Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah menjadi Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang yang diselenggarakan oleh YPLP PT PGRI Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
13. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PGRI tahun 2013;
14. Peraturan Organisasi Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 999/Org/PB/XXI/3013 tentang Badan Pembina Lembaga Pendidikan;
15. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga YPLP PT PGRI Semarang tahun 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STATUTA UNIVERSITAS PERSATUAN GURU
REPUBLIC INDONESIA SEMARANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan:

- 1 UNIVERSITAS PERSATUAN GURU REPUBLIC INDONESIA SEMARANG disingkat Universitas PGRI Semarang adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi meliputi pendidikan akademik, profesi, dan vokasi selanjutnya disebut Universitas.
- 2 Statuta Universitas adalah dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas, berisi pedoman yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional.
- 3 Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah jenjang pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

- 4 Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 5 Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
- 6 Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
- 7 Sivitas akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Universitas.
- 8 Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas.
- 9 Tenaga kependidikan adalah pegawai Universitas yang mengabdikan diri dan diangkat atau dipekerjakan berdasarkan peraturan dan persyaratan yang berlaku untuk menunjang penyelenggaraan Universitas, dengan kualifikasi dosen, peneliti, konselor, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, arsiparis, pranata kehumasan, pranata laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga fungsional lainnya, dan tenaga administrasi.
- 10 Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Universitas dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 11 Rektor adalah Rektor Universitas.
- 12 Senat Universitas adalah organ Universitas yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.
- 13 Senat Fakultas adalah bagian organ Universitas di fakultas yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik fakultas.
- 14 Dewan Pertimbangan adalah organ Universitas yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik.
- 15 Dewan Pengawas adalah organ Universitas yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik.
- 16 Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- 17 Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah adalah pemilik Universitas, selanjutnya disebut PGRI.
- 18 Ketua PGRI adalah Pembina Yayasan.
- 19 Yayasan adalah Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP PT PGRI) Semarang, berkedudukan di Semarang berdiri dengan Akte Notaris Hadi Wibisono

Nomor 52 tertanggal 23 Juli 1981 mulai berlaku 2 Mei 1980 , selanjutnya disebut Yayasan.

- 20 Badan Penyelenggara Universitas adalah Yayasan.
- 21 Tiga Komponen adalah forum terdiri dari Pembina Yayasan, Ketua Yayasan, dan Rektor yang berwenang mengambil keputusan atas masalah-masalah yang tidak dapat diputuskan oleh Universitas dan/atau Yayasan.
- 22 Sistem Penjaminan Mutu adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 23 Catur Dharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Universitas untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta peneladanan.
- 24 Rencana Strategis adalah rencana pengembangan Universitas jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Visi Universitas adalah menjadi Universitas yang unggul dan berjatidiri.

Pasal 3

Misi Universitas adalah:

Menyelenggarakan Catur Dharma (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan peneladanan) untuk membentuk insan cendekia dan pemimpin yang unggul dan berkarakter kebangsaan bagi kemaslahatan hidup dan kehidupan.

Pasal 4

Tujuan Universitas adalah:

1. Membentuk insan cendekia yang unggul dan berkarakter untuk kemaslahatan hidup dan kehidupan.
2. Membentuk pemimpin yang unggul dan berkarakter Kebangsaan.
3. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni dengan wawasan global, komitmen nasional, dan kearifan lokal.
4. Membangun kehidupan bermartabat.

Pasal 5

Tugas pokok dan fungsi Universitas adalah:

1. Tugas pokok meliputi :

- a. Menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasarkan pada tanggung jawab keilmuan dan jiwa pengabdian.
 - b. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan.
 - c. Melakukan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Menyelenggarakan pendidikan karakter.
 - e. Mengaktualisasikan jatidiri PGRI secara konsisten.
2. Fungsi Universitas :
- a. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - b. Mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Catur Dharma.
 - c. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.
 - d. Membina dan mengembangkan potensi tenaga administrasi dan tenaga kependidikan lainnya yang inovatif, kreatif, dinamis, loyal dan penuh dedikasi.
 - e. Membangun dan mengembangkan budaya dan tata kelola yang baik.
 - f. Menyelenggarakan kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain berdasarkan prinsip kemitraan;

BAB III RENCANA PENGEMBANGAN

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 4, Universitas PGRI Semarang menyusun rencana pengembangan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- (2) Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas (RPJPU) atau Rencana Induk Pengembangan (RIP) memuat rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Rencana pengembangan jangka menengah Universitas (RPJMU) atau Rencana strategis (Renstra) merupakan penjabaran dari RPJPU yang memuat rencana dan program pengembangan 4 (empat) tahun.
- (4) Rencana Pengembangan Jangka Pendek atau Rencana Operasional (Renop) Universitas merupakan penjabaran dari RPJMU yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.

- (5) RPJPU, RPJMU, dan Renop sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) disusun oleh Rektor dan ditetapkan oleh Yayasan.

BAB IV JATIDIRI

Bagian Kesatu Nama dan Hari Jadi

Pasal 7

- (1) Universitas berkedudukan di Semarang didirikan oleh Yayasan sebagai anak lembaga PGRI Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Universitas ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 143/P/2014.
- (3) Universitas merupakan perubahan bentuk dari penggabungan IKIP PGRI Semarang dengan Akademi Teknologi Semarang.
- (4) Universitas menetapkan Hari Jadi atau Dies Natalis pada tanggal 23 Juli.

Bagian Kedua Komitmen dan Dasar

Pasal 8

Universitas melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai dan jati diri PGRI, kearifan lokal dan nasional yang berwawasan global

Pasal 9

Universitas berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bagian Ketiga Atribut

Pasal 10

- (1) Atribut Universitas terdiri dari Lambang, Bendera, Hymne dan Mars Universitas.
- (2) Lambang Universitas adalah gambar dengan warna dan bentuk sebagai berikut:



- a. Gambar
Gambar lambang Universitas berupa perisai empat sisi dengan warna dasar biru yang di dalamnya berisi suluh berwarna kuning keemasan bersayap lima, api berwarna merah dan bertuliskan UNIVERSITAS PGRI SEMARANG berwarna kuning keemasan.
- b. Warna
- 1) Warna biru mengandung makna visi Universitas seluas dan setinggi langit lazuardi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan selalu dapat beradaptasi dengan perubahan.
 - 2) Warna kuning emas melambangkan harapan kejayaan bangsa melalui pendidikan yang menghasilkan generasi muda yang mampu bersaing di era globalisasi.
 - 3) Warna merah melambangkan semangat dan keberanian dalam mengemban tugas mendidik generasi muda penerus pejuang bangsa.
- c. Bentuk
- 1) Perisai melambangkan pertahanan dan ketahanan Universitas untuk selalu mempertahankan namanya sebagai salah satu perguruan tinggi yang sanggup menghasilkan generasi muda profesional, unggul, dan berjatidiri sesuai tujuan Universitas.
 - 2) Bentuk empat sisi dari perisai melambangkan Universitas mengabdikan melalui Catur Dharma yakni Tri Dharma Perguruan Tinggi dan dharma peneladanan
 - 3) Suluh melambangkan fungsi universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi dengan hakekat tugas pengabdian suci dan luhur dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa.
 - 4) Nyala api dengan lima sinar melambangkan arti ideologi Pancasila dan arti teknis yakni sasaran budi pekerti, cipta, rasa, karsa, dan karya generasi.
 - 5) Sayap kiri dan sayap kanan masing-masing terdiri dari lima helai bulu mengandung makna pengembangan menjadikan universitas ternama di tingkat regional, nasional maupun internasional dengan dua mandat kependidikan dan non kependidikan.
 - 6) Tulisan UNIVERSITAS PGRI SEMARANG, melambangkan Universitas sebagai satuan pendidikan di bawah Kementerian

Riset dan Pendidikan Tinggi yang bernaung di bawah YPLP PT PGRI Semarang, berkedudukan di Semarang

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan penggunaan lambang diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

Pasal 11

- (1) Universitas memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 2 : 3, berwarna putih, di tengahnya terdapat lambang Universitas.
- (2) Bendera Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:



- (3) Setiap fakultas/program pascasarjana di Universitas memiliki bendera dengan warna dasar sesuai dengan lambang fakultas, berisikan lambang Universitas dengan tulisan nama fakultas masing-masing.
- (4) Warna bendera fakultas dan program pascasarjana adalah sebagai berikut:
 - a. Fakultas Ilmu Pendidikan berwarna hijau dengan kode warna C: 100, M: 0, Y: 100, K: 0.



- b. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Keolahragaan dan Rekreasi berwarna merah dengan kode warna C:0, M:100, Y:100, K:0.



- c. Fakultas Pendidikan Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Informasi berwarna biru dengan kode warna C:70, M:8, Y:0, K: 0 .



- d. Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni berwarna ungu dengan kode warna C:68 , M: 88, Y:0, K:0



- e. Fakultas Teknik berwarna abu-abu dengan kode warna C:42, M:33, Y:31, K:0.



- f. Fakultas Hukum berwarna merah dengan kode warna C:0, M:95, Y:100, K:0.



- g. Fakultas Ekonomi dan Bisnis berwarna kuning dengan kode warna C:0, M:0, Y:100, K:0.



- h. Program Pascasarjana berwarna kuning emas dengan kode warna C: 12, M: 36, Y: 70, K: 0.



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan penggunaan bendera diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

Pasal 12

- (1) Universitas memiliki hymne dan mars.
- (2) Hymne Universitas adalah sebagai berikut:

HYMNE UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

Do = G. 4/4
Maestowso con Levore

Lagu / Syair / Arr. :
L. Hyacinthus N.

3 6 7	1 1 1	6 7 1	2 2 2	2 1 2	3 . . 3 2 1	7 . .
3 6 7	1 6 6	3 6	5 4	4 . 6	1 . . 6	♯ . .
3 3 3	6 . 3 3	3 . 3	4 . 4	4 . 4	5 . . 6 2	3 . .
Seiring	cita ku	yang	kukandung	su-	ci (mulia) mu-	nya
Sa-yap	dan bulu	lambang	cita-'ku dan	ni-	(at) at	ku

3 6 7	1 1 1	6 7 1	2 2 2	2 1 2	7 . . 7 1 7	6 . .
3 6 7	1 6 6	3 6	5 4	4 . 4	5 . 7 ♯	6 . .
3 3 3	6 . 3 3	3 . 3	4 . 4	4 . 4	2 . 3 3	6 . .
De-ngan	sa - dar	me-lak-sa-	na-kan	dhar-	ma (bakti) baktinya	
Su-luh	dan buku	pra-	lam-bang	te-kad	ku (nante) nan	teguh

6 . 6	6 . 6 6	3 1 6	7 . .	6 7 1	2 2 2	2 4 3 2	3 . .
6 . 6	1 . 1 1	1	5 . .	5 5 5	4 4 4	6 4 7 1	7 . .
6 . 6	3 . 3 3	3	2 . .	2 2 2	2 5 4	4 4 5 6	♯ . .
Hendak	mengangkat	bang	sa	serta bumi	persa-da	Indone	sia
Panca	sila yang	sak-	ti	kokoh ku-	at	perkasa	mulya setya

6 . 6	6 . 6 6	5 4 3	2 . .	2 3 4	5 . 2	6 1	7 . . 0
6 . 6	1 . 1 1	1 1 1	7 . .	7 6 5	1 7 6 4	4 4 4	5 5 5 0
6 . 6	4 . 4 4	4 4 4	5 . .	5 4 5	3 2 2 2 2 2	2 3 3 0	
Kur-	ban dan	perjuangan	tak - ku	e lak	kan		
Ku	berbak-	ti pa-da	mu sam - pai	a - jai	ku		
Kur-	ban dan	perjuangan	tak - ku	e lakkan	taikanku	e lakkan	
Ku	berbak - ti	pa-da	mu sam-pai	a jalku	sampai	a jalku	

1 . 6 6	1 2 3	0	3 . 3	4 3 2	3 2 1	0
0 0 0 0	1 7 6 5 1 6	0	5 . 5	5 5	5 . 0	
	IKIP PGRI					
3 . 6 1	6 4 3	0	1 . 1	2 2	5 3 . 0	
Universitas PGRI			Nya la kan lah		ba - ra	
			Nya la kan lah		ba - ra	

3 . 3 3	6 . 6 6	0	4 . 3	2 3 2	5 . . 0	3 . 1 6
1 . 1 1	6 . 6 6	0	1 . 1	7 6	7 . . 0	0 0 3 .
6 . 6 6	3 . 3 3	0	4 . 6	5 4	3 . . 0	3 . 6 1
Pen- cip	ta pah	lawan	Pem - bi	na bang - se		Al ma me-

1 2 3 . 0	4 . 4 4 4	3 . . 0	4 . 6 6	7 . 7 3 . 0
1 . 6 1 2 3	1 . 6 2 5	5 . . 0	6 . 1 1	5 . 5 7 . 0
6 4 3 . 0	6 . 4 5 5	1 . . 0	1 . 4 3	2 . 2 5 . 0
ter ku	Su ar batin	ku	Su luh i	langkahku

4 4 3 1 7	6 . 0
6 7 1 5 ♯	6 . 0
4 5 1 3 3	6 . 0

(3) Mars Universitas adalah sebagai berikut:

MARS UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

Do = F. 4/4
Tempo Dimarcia

Lagu / Syair / Arr. :
L. Hyacinthus N.

0 5 5 5	3 3 3 3 4 2	1 1 1 1 7 1	4 3 4 4 6	5
0 5 5 5	1 1 1 1 7 7	1 1 5 5 5 5	6 1 6 4 6	7
0 5 5 5	5 5 5 5 5 4	3 3 3 3 2 3	2 2 2 2 2	2

A yunkan langkahmu capailah cita mu di bawah panji P G R I

0 5 5 4 3	2 2 2 5 5 3 2	3 1 1 1 7 1	2 1 2 2 2	2
0 7 7 7 1	2 1 7 5 5 6 7	1 1 5 5 5 5	4 6 5 6	7
0 2 5 4 3	4 4 4 4 4 3 4	5 5 3 3 4 3	2 3 4 4	5

Ko - barkanlah selalu s'mangat perjuangan retaskan semua rintang an

0 5 5 4 3	2 2 2 5 5 3 2	3 1 1 1 7 1	2 1 2 1 1	7
0 7 7 7 1	2 1 7 5 5 6 7	1 1 5 5 5 5	4 4 6 6	5
0 2 5 4 3	4 4 4 4 4 3 4	5 5 3 3 4 3	2 2 4 3	2

Ko - barkanlah selalu s'mangat pengabdian tuk bangsa dan tanah a - ir

0 5 5 5	3 3 3 3 4 2	1 1 1 1 2 3	4 5 6 4	5
0 5 5 5	1 1 1 1 7 7	1 1 5 5 5 5	7 7 1 1	2
0 5 5 5	5 5 5 5 5 4	3 3 3 3 4 3	5 5 6 6	7 7 6 5

Jadilah sarja na jadilah pendir - dik jutaan rakyat menan ti sapaan

0 5 5 4 3	2 2 2 5 5 3 2	3 1 1 1 2 1	2 3 4 3	2
0 2 2 2 1	7 7 7 5 5 6 7	1 1 1 1 7 5	6 1 6 6	7
4 0 0	0 5 5 5 4	3 3 3 3 4 5	4 3 6 6	5 5

Ulurkanlah tanganmu slamatkanlah bangsamu berpedoman Panca - si - la -
mu slamat - kanlah bangsamu berpedoman Panca si - laya -

0 0 5 5 4 3	2 2 2 5 5 3 2	3 1 1 1 2 1	4 3 2 1	1
0 0 7 7 7 1	2 1 7 5 5 6 7	1 1 5 5 7 1	2 1 7 1	1

UNIVERSITAS P G R I tempatengkau ditempa Alma matermu ter - cinti -
5 6 7 0 0 0 0 0 5 5 5 4 3 3 3 3 2 3 4 5 5 4

kinteguh tempatengkau ditempa Alma ma - termu ter cin -

1 0 1 2	3 3 3 3 4 4 3 2	3 1 1 3	5 5 5 5 4 4	4 4
1 0 1 7	1 1 3 3 4 4 3 2	1 5 5 5	1 1 3 3 2 2	2 2
3 0 3 4	5 5 5 3 2 2 4 4	3 3 3 3	5 5 1 1 7 7	7 7

ta Ku kenang selak sa je sa mu pa da ku kuber - jan - jan ji wujudkan kar

3 3	2 0 1 2	3 3 3 3 4 4 5 6	5 4 5 5	5 5 5 5
6 6	7 0 1 7	1 1 5 6 7 1 2 3	2 4 4 3	1 1 1 1
6 5	4 0 3 4	5 5 5 3 2 2 5 6	7 7 5 5	5 3 5 4

yanyata Ku do - a - kan pada Tuhan yg ku a sa I KIP P G R I

5 5 5	1 0	}
2 2 2	3 0	
4 5 6	5 0	

tetapjaya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hymne dan mars, diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 13

- (1) Universitas memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri busana jabatan, busana profesor, dan busana wisudawan.
- (3) Busana jabatan terdiri dari toga dan kelengkapannya.
- (4) Toga jabatan adalah jubah yang dikenakan anggota senat Universitas.
- (5) Toga jabatan digunakan pada upacara akademik seperti Dies Natalis, wisuda, pengukuhan profesor, dan promosi doktor/doktor kehormatan.
- (6) Busana akademik dan busana almamater sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam peraturan Rektor.

BAB V BADAN PENYELENGGARA

Pasal 14

- (1) Yayasan merupakan pendiri, penyelenggara, pembina dan pengembang Universitas
- (2) Yayasan berwenang menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Rencana Induk, Statuta, Rencana Strategis Universitas.
- (3) Pengurus Yayasan tidak dibenarkan merangkap dengan salah satu jabatan struktural dalam lingkungan Universitas.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan posisi (status) Yayasan seperti tersebut pada ayat (1) dibentuk Forum Tiga Komponen yang berwenang menetapkan kebijakan tertentu dan menyelesaikan masalah tertentu yang tidak menjadi wewenang Pembina/ Ketua Pengurus Yayasan/ Rektor secara mandiri.
- (5) Forum Tiga Komponen terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu : Pembina Yayasan, Ketua Pengurus Yayasan dan Rektor. Sesuai dengan urgensi permasalahannya Ketua Pengurus Yayasan dapat mengikutsertakan Pengawas dalam rapat pembahasan. Tahap pengambilan keputusan dilaksanakan sesuai dengan bunyi pasal 14 ayat (4). Ada 4 (empat) macam rapat Forum Tiga Komponen :
 - a. Dalam hal permasalahannya bersifat umum maka rapat Forum Tiga Komponen diikuti Pembina, Ketua Pengurus Yayasan dan Rektor.
 - b. Dalam hal permasalahannya terkait dengan posisi dan peran Pembina Yayasan maka rapat Forum Tiga Komponen dihadiri oleh Pembina, Ketua Pengurus Yayasan dan Rektor.

- c. Dalam hal permasalahannya terkait dengan posisi dan peran Ketua Pengurus Yayasan maka rapat Forum Tiga Komponen dihadiri oleh Pembina, Pengawas dan Rektor.
 - d. Dalam hal permasalahannya berkaitan dengan posisi dan peran Rektor maka rapat Forum Tiga Komponen dihadiri oleh Pembina, Ketua Pengurus Yayasan dan Pengawas.
 - e. Apabila karena sebab permanen Ketua Pengurus Yayasan atau Rektor tidak bisa hadir, maka kehadirannya dalam rapat diwakili oleh pejabat setingkat di bawahnya. Jika Pembina yang berhalangan tetap, maka Unsur Yayasan yang masih ada membuat kesepakatan untuk menunjuk salah satu unsur atau alternatif lain untuk hadir dalam rapat dimaksud.
- (6) Wujud pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
- a. Menetapkan Memberi garis kebijaksanaan pokok dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas.
 - b. Melakukan usaha-usaha komersial yang memungkinkan agar Universitas senantiasa dalam keadaan sehat.
 - c. Bertindak sebagai penghubung antara Universitas dengan masyarakat agar terbina kerja sama yang baik.
 - d. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban pimpinan Universitas.
 - e. Melakukan penilaian terhadap efektivitas dan produktivitas atas pelaksanaan fungsi Universitas.

BAB VI ORGAN PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Organ Universitas terdiri dari:

- a. Rektor.
- b. Senat.
- c. Dewan Pertimbangan.
- d. Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Rektor

Pasal 16

Rektor sebagai organ Universitas sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf a. terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan Universitas: Rektor dan Wakil Rektor.
- b. Fakultas/ Program Pascasarjana.
- c. Lembaga.
- d. Badan.
- e. Biro.
- f. Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 17

- (1) Rektor mempunyai fungsi mengelola Universitas.
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun dan/atau menetapkan kebijakan akademik;
 - b. menyusun norma akademik untuk diusulkan kepada Senat;
 - c. menyusun kode etik sivitas akademika untuk diusulkan kepada Senat;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun Universitas;
 - e. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 4 (empat) tahun Universitas;
 - f. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional) Universitas;
 - g. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan Universitas;
 - h. mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Rektor dan pimpinan unit di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan Yayasan;
 - i. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - j. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan Yayasan;
 - k. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - l. menerima, membina, mengembangkan dan memberhentikan peserta didik;

- m. mengelola anggaran Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan Yayasan;
- n. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Catur Dharma Perguruan Tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- o. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Universitas kepada Yayasan;
- p. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri, melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI;
- q. membina dan mengembangkan hubungan Universitas dengan alumni, pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi dan masyarakat;
- r. memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi; dan
- s. melaksanakan tugas lain untuk menjamin perkembangan Perguruan Tinggi yang berkelanjutan sesuai peraturan perundangan dan peraturan Yayasan.

Pasal 18

Rektor bertanggungjawab mengelola Universitas kepada Yayasan

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi, tugas dan fungsi organ Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeridan ketentuan peraturan Yayasan.
- (2) Universitas dapat mengusulkan perubahan unit organisasi pengelola pendidikan pada organ rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Yayasan.
- (3) Perubahan unit organisasi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Yayasan.

Bagian Ketiga Senat Universitas

Pasal 20

- (1) Senat Universitas merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat Universitas mempunyai tugas :
 - a. memberi pertimbangan norma akademik yang diusulkan oleh Rektor dan mengawasi penerapannya;
 - b. memberi pertimbangan kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Rektor dan mengawasi pelaksanaannya;
 - c. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan akademik Rektor;
 - d. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
 - e. mengawasi pelaksanaan kebijakan kurikulum;
 - f. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor;
 - g. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
- (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat Universitas mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. memberi persetujuan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - b. memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan jabatan fungsional akademik dosen ke Lektor Kepala dan Profesor;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Yayasan dalam pengangkatan Rektor;
 - d. memberikan persetujuan terhadap ketentuan akademik yang diusulkan oleh Rektor mengenai hal-hal sebagai berikut:
 1. kurikulum program studi;
 2. persyaratan akademik untuk memberikan gelar akademik; dan
 3. persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik.
 - e. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengangkatan Wakil Rektor; dan
 - f. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh dosen dalam jabatan Lektor Kepala dan Profesor kepada Rektor.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Senat Universitas dapat menyelenggarakan rapat.
- (5) Penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan Senat Universitas.

Pasal 21

- (1) Anggota Senat Universitas terdiri dari
 - a. Profesor tetap aktif;
 - b. Pimpinan Universitas;
 - c. Dekan dan Direktur Program Pascasarjana;
 - d. Ketua Lembaga;
 - e. Dua orang wakil dosen tetap bukan profesor dari setiap Fakultas.
- (2) Anggota Senat Universitas yang berasal dari wakil dosen tetap bukan profesor dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipilih oleh Dosen Fakultas berdasarkan suara terbanyak dan diusulkan kepada Rektor oleh Dekan untuk ditetapkan sebagai anggota Senat Universitas dengan persyaratan:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat diusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat;
 - c. berpendidikan paling rendah magister;
 - d. memenuhi beban kerja dosen sesuai peraturan yang berlaku;
 - e. memiliki jabatan fungsional akademik dosen serendah-rendahnya Lektor;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Senat yang dinyatakan secara tertulis.
- (3) Senat Universitas terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (4) Ketua Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dijabat oleh anggota Senat Universitas yang bukan berasal dari unsur pimpinan Universitas.
- (5) Dalam keadaan tertentu Tiga Komponen dapat mengambil kebijakan tentang pimpinan Senat Universitas dan kebijakan akademik Senat Universitas demi kemaslahatan Universitas.
- (6) Senat Universitas dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja.
- (7) Komisi/Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat Universitas .

Senat Fakultas

Pasal 22

- (1) Senat Fakultas merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik di tingkat Fakultas.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), senat Fakultas mempunyai tugas :
 - a. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan akademik Dekan;
 - b. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas;
 - c. mengawasi pelaksanaan kebijakan kurikulum di tingkat Fakultas;
 - d. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitaian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis dan menyarankan usulan perbaikan kepada Dekan;
 - e. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di tingkat Fakultas.
- (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat Fakultas mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. memberikan persetujuan kepada Dekan dalam pengurusan jabatan fungsional akademik dosen ke Asisten Ahli dan Lektor;
 - b. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pemilihan Dekan;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Dekan dalam pemilihan Wakil Dekan; dan
 - d. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh dosen dalam jabatan Asisten Ahli dan Lektor kepada Dekan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Senat Fakultas dapat menyelenggarakan rapat.
- (5) Penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan Senat Fakultas.

Pasal 23

- (1) Anggota Senat Fakultas terdiri dari
 - a. Profesor tetap aktif di Fakultas;
 - b. Dekan dan Wakil dekan;
 - c. Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi;
 - d. Satu orang wakil dosen tetap bukan profesor dari setiap Program Studi.
- (2) Anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil dosen tetap bukan profesor dari setiap Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipilih oleh Dosen Program Studi berdasarkan suara terbanyak dan diusulkan kepada Dekan oleh Ketua Program Studi, selanjutnya Dekan

- mengusulkan kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai anggota Senat Fakultas dengan persyaratan :
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat diusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat;
 - c. berpendidikan paling rendah Magister;
 - d. memenuhi beban kerja dosen sesuai peraturan yang berlaku;
 - e. memiliki jabatan fungsional akademik dosen serendah-rendahnya Asisten Ahli;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Senat Fakultas yang dinyatakan secara tertulis.
- (3) Senat Fakultas terdiri dari
- a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.
- (4) Ketua Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijabat oleh anggota Senat fakultas yang bukan berasal dari unsur pimpinan Fakultas.
- (5) Dalam keadaan tertentu Rektor dapat mengambil kebijakan tentang pimpinan Senat Fakultas dan kebijakan akademik Senat Fakultas demi kemaslahatan Fakultas.
- (6) Senat Fakultas dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja .
- (7) Komisi/Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat Fakultas.

Bagian Keempat Dewan Pertimbangan

Pasal 24

- (1) Tugas Dewan Pertimbangan:
- a. melakukan telaah terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola Universitas.
- (2) Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dapat berasal dari unsur tokoh PGRI, tokoh masyarakat, pakar, dan/atau purna bakti Universitas.
- (3) Dewan Pertimbangan terdiri atas:

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. Anggota.

Bagian Kelima Dewan Pengawas

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas merupakan organ Universitas yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a) menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik;
 - b) melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - c) mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal;
 - d) melaporkan hasil pengawasan internal kepada Rektor; dan
 - e) mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.
- (3) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang, dapat berasal dari unsur tokoh PGRI, tokoh masyarakat, pakar, dan/atau purna bakti Universitas.
- (4) Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.

BAB VII
TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN, SENAT UNIVERSITAS ,
PELAKSANA AKADEMIK, PELAKSANA ADMINISTRASI, LEMBAGA,
BADAN, UNIT PELAKSANA TEKNIS, DEWAN PERTIMBANGAN,
DAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Dosen di lingkungan Universitas dapat diberi tugas tambahan dengan cara diangkat pimpinan Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Badan, atau UPT.
- (2) Pengangkatan pimpinan Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Badan, atau UPT dilakukan apabila terdapat:
 - a. mutasi;
 - b. perubahan organisasi.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. disebabkan:
 - a. berhenti dari pegawai Yayasan/Pegawai Negeri Sipil dpk. Universitas atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. diberhentikan dari pegawai Yayasan/Pegawai Negeri Sipil dpk. Universitas sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab;
 - f. meninggal dunia.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. meliputi:
 - a. penambahan/pengurangan unit kerja;
 - b. perubahan bentuk perguruan tinggi.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan Universitas, Fakultas, Lembaga, Badan, UPT, atau Ketua Senat Universitas seorang dosen tetap harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat diusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan UUD 1945;

- d. wajib menjadi anggota PGRI, serta mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI;
- e. mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, Statuta serta Peraturan Yayasan;
- f. berpendidikan serendah-rendahnya magister;
- g. bersedia dicalonkan menjadi pimpinan Universitas, Fakultas, Lembaga, Badan, atau UPT yang dinyatakan secara tertulis;
- h. bagi Rektor serendah-rendahnya menduduki jabatan fungsional akademik Lektor Kepala;
- i. bagi Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Badan atau Kepala UPT, serendah-rendahnya menduduki jabatan fungsional akademik Lektor;
- j. bagi Ketua/Sekretaris Jurusan/Program Studi serendah-rendahnya menduduki jabatan fungsional akademik Asisten Ahli;
- k. bagi Ketua Senat Universitas serendah-rendahnya menduduki jabatan fungsional akademik Lektor Kepala;
- l. bagi Ketua Senat Fakultas serendah-rendahnya menduduki jabatan fungsional akademik Lektor;
- m. bagi Direktur Program Pascasarjana serendah-rendahnya menduduki jabatan fungsional akademik Lektor Kepala dengan kualifikasi Doktor (S3).

Pasal 27

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas dapat diangkat pimpinan satuan pelaksana administrasi.
- (2) Pengangkatan pimpinan biro/bagian/subbagian dilakukan apabila terdapat:
 - a. mutasi;
 - b. perubahan organisasi.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan:
 - a. berhenti dari pegawai Yayasan/Pegawai Negeri Sipil dpk. Universitas atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. diberhentikan dari pegawai Yayasan/Pegawai Negeri Sipil dpk. Universitas sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab;
 - f. meninggal dunia.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penambahan/pengurangan unit kerja;
 - b. perubahan bentuk perguruan tinggi.

- (5) Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan biro/bagian/subbagian atau pimpinan unit pelaksana teknis seorang dosen/tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Rektor

Pasal 28

- (1) Rektor adalah dosen tetap Yayasan/Pegawai Negeri Sipil dpk. Universitas yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan Universitas.
- (2) Masa jabatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 29

Pengangkatan Rektor dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. tahap penjaringan;
- b. tahap pemberian pertimbangan; dan
- c. tahap penetapan dan pengangkatan.

Pasal 30

- (1) Penjaringan bakal calon Rektor dilakukan oleh Panitia Pemilihan Rektor.
- (2) Panitia Pemilihan Rektor menyerahkan hasil penjaringan bakal calon Rektor kepada Yayasan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Yayasan.

Pasal 31

- (1) Yayasan memilih sebanyak-banyaknya 3 (tiga) nama calon Rektor hasil penjaringan setelah melakukan seleksi dan konsultasi dengan Pembina Yayasan.
- (2) Yayasan mengajukan nama-nama calon Rektor kepada Senat Universitas untuk mendapat pertimbangan.
- (3) Pemberian pertimbangan calon Rektor melalui rapat senat Universitas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sebelum masa tugasnya berakhir.
- (4) Pemberian pertimbangan dilakukan melalui :
 - a. Pemberian suara kepada salah satu calon;
 - b. Pemberian penilaian kualitatif secara tertutup terhadap semua calon.

- (5) Pemberian suara dilakukan oleh Senat Universitas pada rapat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (6) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan:
 - a Senat Universitas memiliki 65% (enam puluh lima persen) suara.
 - b Yayasan memiliki 35% (tiga puluh lima persen) suara.
- (7) Rektor terpilih adalah calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak.
- (8) Dalam keadaan tertentu demi kemaslahatan yang lebih besar bagi universitas, Yayasan dan organisasi induk Forum Tiga Komponen yang relevan berwenang mengambil kebijakan khusus tentang pengangkatan Rektor yang diatur dalam Surat Keputusan Pengurus Yayasan tentang Kebijakan Khusus Pengangkatan Rektor.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 32

Yayasan menetapkan Calon Rektor terpilih sebagai Rektor dengan Surat Keputusan Yayasan.

Bagian Ketiga Wakil Rektor

Pasal 33

- (1) Wakil Rektor adalah dosen tetap Yayasan/Pegawai Negeri Sipil dpk. Universitas yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan Universitas.
- (2) Masa jabatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 34

Pengangkatan Wakil Rektor dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. tahap penjarangan;
- b. tahap pemberian pertimbangan; dan
- c. tahap penetapan dan pengangkatan.

Pasal 35

- (1) Penjarangan bakal calon Wakil Rektor dilakukan oleh Panitia Pemilihan Wakil Rektor.
- (2) Panitia Pemilihan Wakil Rektor menyerahkan nama-nama bakal calon Wakil Rektor kepada Rektor.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara penjurangan bakal calon Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 36

- (1) Rektor memilih sebanyak-banyaknya 3 (tiga) nama calon Wakil Rektor untuk setiap bidang dari hasil penjurangan setelah melakukan seleksi dan konsultasi dengan Yayasan.
- (2) Rektor mengajukan nama calon Wakil Rektor kepada Senat Universitas untuk mendapat pertimbangan.
- (3) Pemberian pertimbangan Wakil Rektor dilakukan oleh Rektor bersama Senat Universitas melalui rapat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sebelum masa tugas berakhir.
- (4) Pemberian pertimbangan dilakukan melalui :
 - a. Pemberian suara kepada salah satu calon;
 - b. Pemberian penilaian kualitatif secara tertutup terhadap semua calon.
- (5) Pemberian suara dilakukan oleh Senat Universitas pada rapat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (6) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan:
 - a. Senat Universitas memiliki 65% (enam puluh lima persen) suara.
 - b. Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) suara
- (7) Wakil Rektor terpilih adalah calon Wakil Rektor yang memperoleh suara terbanyak.
- (8) Dalam keadaan tertentu Yayasan dapat mengambil kebijakan tentang pengangkatan Wakil Rektor demi kemaslahatan Universitas.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 37

Rektor menetapkan Calon Wakil Rektor terpilih sebagai Wakil Rektor dengan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Fakultas/Program Pascasarjana
Pasal 38

- (1) Fakultas terdiri dari:
 - a. Pimpinan Fakultas yaitu Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Pelaksana Akademik: Ketua dan Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium, Dosen;
 - d. Penunjang Akademik: Unit Penjaminan Mutu, Unit lain yang dibutuhkan; dan
 - e. Pelaksana Administrasi: Bagian Tata Usaha.
- (2) Program Pascasarjana terdiri dari:
 - a. Pimpinan Program Pascasarjana yaitu: Direktur, Asisten Direktur;
 - b. Pelaksana Akademik: Ketua dan Sekretaris Program Studi, Dosen
 - c. Pelaksana Administrasi: Bagian tata Usaha.

Pasal 39

- (1) Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana adalah dosen tetap Yayasan/Pegawai Negeri Sipil dpk. Universitas yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana Universitas.
- (2) Masa jabatan pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kelima
Dekan

Pasal 40

Pengangkatan Dekan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. tahap penjarangan;
- b. tahap pemberian pertimbangan; dan
- c. tahap penetapan dan pengangkatan.

Pasal 41

- (1) Penjarangan calon Dekan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Dekan.
- (2) Panitia Pemilihan Dekan menyerahkan nama-nama bakal calon Dekan kepada Rektor.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara penjurangan bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 42

- (1) Rektor memilih sebanyak-banyaknya 3 (tiga) nama calon Dekan untuk setiap bidang dari hasil penjurangan setelah melakukan seleksi dan konsultasi dengan Yayasan.
- (2) Rektor mengajukan nama calon Dekan kepada Senat Fakultas untuk mendapat pertimbangan.
- (3) Pemberian pertimbangan Dekan dilakukan oleh Rektor bersama Senat Fakultas melalui rapat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sebelum masa tugas berakhir.
- (4) Pemberian pertimbangan dilakukan melalui :
 - a. Pemberian suara kepada salah satu calon;
 - b. Pemberian penilaian kualitatif secara tertutup terhadap semua calon.
- (5) Pemberian suara dilakukan oleh Senat Fakultas pada rapat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (6) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan:
 - a. Senat Fakultas memiliki 65% (enam puluh lima persen) suara.
 - b. Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) suara.
- (7) Dekan terpilih adalah calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak.
- (8) Dalam keadaan tertentu Yayasan dapat mengambil kebijakan tentang pengangkatan Dekan demi kemaslahatan Universitas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor

Pasal 43

Rektor menetapkan Calon Dekan terpilih sebagai Dekan dengan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Keenam Wakil Dekan

Pasal 44

Pengangkatan Wakil Dekan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. tahap penjurangan;
- b. tahap pemberian pertimbangan; dan
- c. tahap penetapan dan pengangkatan.

Pasal 45

- (1) Penjaringan bakal calon Wakil Dekan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Wakil Dekan untuk mendapatkan bakal calon untuk masing-masing Wakil Dekan.
- (2) Panitia Pemilihan Wakil Dekan menyerahkan nama-nama bakal calon Wakil Dekan kepada Dekan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara penjaringan bakal calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 46

- (1) Dekan memilih sebanyak-banyaknya 3 (tiga) nama calon Wakil Dekan hasil penjaringan setelah melakukan seleksi dan konsultasi dengan Rektor.
- (2) Dekan mengajukan nama calon Wakil Dekan kepada Senat Fakultas untuk mendapat pertimbangan.
- (3) Pemberian pertimbangan Wakil Dekan dilakukan oleh Dekan bersama Senat Fakultas melalui rapat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sebelum masa tugas berakhir.
- (4) Pemberian pertimbangan dilakukan melalui:
 - a. Pemberian suara kepada salah satu calon.
 - b. Pemberian penilaian kualitatif secara tertutup terhadap semua calon.
- (5) Pemberian suara dilakukan oleh Senat Fakultas pada rapat yang diselenggarakan secara khusus untuk maksud tersebut.
- (6) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan:
 - a. Senat Fakultas memiliki 65% (enam puluh lima persen) suara.
 - b. Dekan memiliki 35% (tiga puluh lima persen) suara.
- (7) Dekan terpilih adalah calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 47

Rektor menetapkan Calon Wakil Dekan terpilih sebagai Wakil Dekan dengan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Ketujuh
Direktur, Asisten Direktur, dan Ketua/Sekretaris Program Studi
Program Pascasarjana

Pasal 48

- (1) Direktur, Asisten Direktur dan Ketua/Sekretaris Program Studi, Program Pascasarjana diangkat dan ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Yayasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan, serta pemberhentian Direktur dan Ketua/Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedelapan
Ketua dan Sekretaris Program Studi

Pasal 49

Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. tahap penjaringan;
- b. tahap pemberian pertimbangan; dan
- c. tahap penetapan dan pengangkatan.

Pasal 50

- (1) Penjaringan bakal calon Ketua dan Sekretaris Program Studi dilakukan oleh Panitia Pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Studi untuk mendapatkan bakal calon untuk masing-masing Ketua dan Sekretaris Program Studi.
- (2) Panitia Pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Studi menyerahkan nama-nama bakal calon Ketua dan Sekretaris Program Studi kepada Dekan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara penjaringan bakal calon Ketua dan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 51

- (1) Pemberian pertimbangan Ketua dan Sekretaris Program Studi dilakukan oleh Dekan bersama dosen pada jurusan yang bersangkutan melalui rapat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sebelum masa tugas berakhir.
- (2) Pemberian pertimbangan dilakukan melalui :

- a. Pemberian suara kepada salah satu calon.
- b. Pemberian penilaian kualitatif secara tertutup terhadap semua calon.
- (3) Pemberian pertimbangan Ketua dan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan:
 - a. Dosen pada jurusan yang bersangkutan memiliki 65% (enam puluh lima persen) suara.
 - b. Dekan memiliki 35% (tiga puluh lima persen) suara.
- (4) Ketua dan Sekretaris Program Studi terpilih adalah calon Ketua dan Sekretaris Program Studi yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kesembilan Kepala Laboratorium/Studio

Pasal 52

- (1) Kepala Laboratorium/Studio diusulkan oleh Ketua Program Studi kepada Dekan.
- (2) Dekan mengajukan calon Kepala Laboratorium/Studio kepada Rektor untuk mendapatkan penetapan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Laboratorium/Studio diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kesepuluh Pimpinan Lembaga

Pasal 53

Pimpinan Lembaga terdiri dari:

- a. Ketua Lembaga;
- b. Sekretaris Lembaga; dan/atau
- c. Kepala Pusat.

Pasal 54

- (1) Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 adalah dosen tetap Yayasan/Pegawai Negeri Sipil dpk. Universitas yang diberi tugas tambahan.

- (2) Masa jabatan Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 55

- (1) Pimpinan Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Lembaga diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kesepuluh Pimpinan Badan

Pasal 56

Pimpinan Badan terdiri dari:

- a. Ketua Badan;
- b. Sekretaris Badan; dan/atau
- c. Kepala Divisi

Pasal 57

- (1) Pimpinan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 adalah dosen tetap Yayasan/Pegawai Negeri Sipil dpk. Universitas yang diberi tugas tambahan.
- (2) Masa jabatan Pimpinan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 58

- (1) Pimpinan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Badan diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kesebelas Unit Pelaksana Teknis

Pasal 59

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh Kepala dan sekretaris UPT.
- (2) Kepala dan Sekretaris Unit Pelaksana Teknis (UPT) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keduabelas Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi

Pasal 60

Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri dari:

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian pada Biro;
- c. Kepala Subbagian pada Biro, Fakultas dan Lembaga.

Pasal 61

- (1) Pimpinan unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 adalah jabatan struktural.
- (2) Pimpinan unsur pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Persyaratan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan unsur pelaksana administrasi diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketigabelas Senat Universitas

Pasal 62

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat Universitas dipilih di antara anggota.
- (2) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas dilakukan dalam rapat Senat Universitas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Rapat pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota senat Universitas tertua didampingi oleh anggota Senat Universitas termuda.
- (4) Rapat Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari seluruh anggota Senat Universitas .
- (5) Pimpinan rapat menjangking paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua dan Sekretaris Senat Universitas dari anggota Senat Universitas yang hadir.
- (6) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara.
- (7) Setiap anggota Senat Universitas memiliki hak 1 (satu) suara.

- (8) Ketua dan Sekretaris Senat Universitas terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (9) Ketua dan Sekretaris Senat Universitas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Rektor.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas diatur dengan peraturan Senat Universitas .

Senat Fakultas

Pasal 63

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas dipilih di antara anggota.
- (2) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas dilakukan dalam rapat Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Rapat pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota senat Fakultas tertua didampingi oleh anggota Senat Fakultas termuda.
- (4) Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari seluruh anggota Senat Fakultas.
- (5) Pimpinan rapat menjangking paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas dari anggota Senat Fakultas yang hadir.
- (6) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara.
- (7) Setiap anggota Senat Fakultas memiliki hak 1 (satu) suara.
- (8) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (9) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Rektor.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas diatur dengan peraturan Senat Fakultas .

Bagian Keenam Belas Dewan Pertimbangan

Pasal 64

- (1) Anggota Dewan Pertimbangan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketua Dewan Pertimbangan dipilih di antara anggota.
- (3) Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan dilakukan dalam rapat Dewan Pertimbangan yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (4) Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota.

- (5) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (6) Ketua Dewan Pertimbangan terpilih menunjuk salah satu anggota Dewan Pertimbangan sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan.
- (7) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) ditetapkan oleh Rektor.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat Belas Dewan Pengawas

Pasal 65

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dipilih di antara anggota.
- (3) Pemilihan Ketua Dewan Pengawas dilakukan dalam rapat Dewan Pengawas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (4) Pemilihan Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota.
- (5) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (6) Ketua Dewan Pengawas terpilih menunjuk salah satu anggota Dewan Pengawas sebagai Sekretaris Dewan Pengawas.
- (7) Ketua dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) ditetapkan oleh Rektor.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelimabelas Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola Pendidikan

Pasal 66

- (1) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi, Sekretaris Jurusan/Program Studi dan Kepala Laboratorium diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan/ Program Studi, SekretarisJurusan/ Program Studi dan Kepala Laboratorium diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:

- a. permohonan sendiri;
- b. diangkat dalam jabatan lain;
- c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku di lingkungan Yayasan;
- d. diberhentikan sementara dari pegawai Yayasan/Pegawai Negeri Sipil;
- e. diberhentikan dari jabatan dosen;
- f. berhalangan tetap;
- g. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
- h. cuti di luar tanggungan negara atau Yayasan;
- i. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan Yayasan.

Pasal 67

- (1) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilakukan oleh Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan Yayasan.
- (2) Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua/Sekretaris Jurusan/Program Studi, dan Kepala laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas.

Pasal 68

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Wakil Rektor I ditetapkan oleh Yayasan sebagai Pelaksana tugas Rektor.
- (2) Pelaksana tugas (Plt) Rektor mempunyai hak dan wewenang sama dengan Rektor definitif.
- (3) Masa jabatan Pelaksana tugas Rektor sampai dengan ditetapkan Rektor definitif.
- (4) Apabila karena sesuatu hal Rektor tidak dapat menjalankan tugasnya untuk sementara waktu, maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Wakil Rektor I ditetapkan oleh Yayasan sebagai yang menjalankan tugas.
- (5) Yang menjalankan tugas (Ymt) Rektor mempunyai wewenang menjalankan tugas-tugas operasional Rektor.
- (6) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Yayasan.
- (7) Senat Universitas menyampaikan nama Wakil Rektor kepada Yayasan untuk jabatan Rektor definitif paling lambat 1 (satu) bulan sejak Rektor dinyatakan

berhenti.

- (8) Yayasan menetapkan salah satu Wakil Rektor sebagai Rektor definitif melanjutkan sisa masa jabatan Rektor sebelumnya.
- (9) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 69

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Rektor definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Rektor definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (3) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 70

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Wakil Dekan I ditetapkan sebagai pelaksana tugas Dekan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
- (3) Senat Fakultas paling lambat 1 (satu) bulan sejak Dekan dinyatakan berhenti, menyampaikan nama-nama Wakil Dekan kepada Rektor.
- (4) Rektor menetapkan salah satu Wakil Dekan sebagai Dekan definitif melanjutkan sisa masa jabatan Dekan sebelumnya.
- (5) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 71

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Dekan definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (3) Wakil Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 72

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan/Program Studi sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Sekretaris Jurusan/Program Studi ditetapkan sebagai Pelaksana tugas Ketua Jurusan/Program Studi.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
- (3) Dekan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Ketua Jurusan/Program Studi dinyatakan berhenti, menyampaikan Sekretaris Jurusan/Program Studi kepada Rektor.
- (4) Rektor menetapkan Sekretaris Jurusan/Program Studi sebagai Ketua Jurusan/Program Studi definitif melanjutkan sisa masa jabatan Ketua Jurusan/Program Studi sebelumnya.
- (5) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 73

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan/ Program Studi sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Sekretaris Jurusan/ Program Studi definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Jurusan/ Program Studi definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3).
- (3) Sekretaris Jurusan/ Program Studi yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VIII

SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 74

- (1) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Universitas merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Yayasan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta segala peraturan Yayasan.
- (2) Tujuan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Universitas adalah untuk:
 - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi dan efektifitas pendayagunaan sumberdaya; dan
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumberdaya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Universitas dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. Ketaat-asasan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. obyektifitas;
 - e. kejujuran; dan
 - f. pembinaan.
- (4) Ruang lingkup Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Universitas terdiri atas:
 - a. bidang keuangan;
 - b. bidang aset;
 - c. bidang kepegawaian; dan
 - d. bidang keorganisasian.
- (5) Pelaksana Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Universitas dilakukan Dewan Pengawas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IX

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 75

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya pelayanan terbaik bagi pemangku kepentingan.
- (2) Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas:
 - a. menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
 - c. mendorong semua pihak/unit di Universitas untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip :
 - a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - b. mengutamakan kebenaran;
 - c. tanggung jawab sosial;
 - d. pengembangan kompetensi personal;
 - e. partisipatif;
 - f. kolegal;
 - g. keseragaman metode; dan
 - h. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.
- (4) Ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas mencakup:
 - a. pengembangan standar mutu dan audit di bidang pendidikan;
 - b. pengembangan standar mutu dan audit di bidang penelitian;
 - c. pengembangan standar mutu dan audit di bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. pengembangan standar mutu dan audit di bidang kemahasiswaan.
- (5) Pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas adalah Lembaga Penjaminan Mutu
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB X PENYELENGGARAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Pendidikan

Paragraf 1 Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 76

- (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, magister, dan doktor.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pusat Pelatihan Guru (PPG).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai program dan jenjang pendidikan akademik, dan/atau profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

Pasal 77

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Universitas dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.
- (2) Setiap semester terdiri atas 18 (delapan belas) minggu tatap muka/praktikum perkuliahan, termasuk 1 (satu) kali pelaksanaan ujian tengah semester dan 1 (satu) kali ujian akhir semester.
- (3) Di antara semester gasal dan semester genap, dapat diselenggarakan semester antara untuk remediasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

Pasal 78

- (1) Tahun akademik dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu terakhir bulan Agustus tahun berikutnya.
- (2) Semester gasal dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu terakhir bulan Februari tahun berikutnya.
- (3) Semester genap dimulai pada minggu pertama bulan Maret tahun berikutnya dan berakhir pada minggu terakhir bulan Agustus.

Pasal 79

- (1) Sistem pendidikan diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) SKS merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Ketentuan mengenai sistem pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

Paragraf 2 Bahasa dan Kurikulum

Pasal 80

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada program studi tertentu, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 81

- (1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Kurikulum terdiri dari bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi.
- (3) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh tiap-tiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

Paragraf 3 **Penilaian, Kelulusan, dan Wisuda**

Pasal 82

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk-bentuk penilaian lainnya.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ujian harian, ujian tengahsemester, ujian akhir semester, dan ujian akhir program studi (ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi).
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri, dan/atau kelompok.
- (4) Penilaian hasil belajar didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP).
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki bobot tertentu yang dilambangkan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D+, D, dan E yang masing-masing memiliki bobot 4; 3,5;3; 2,5; 2; 1,5; 1 dan 0.
- (6) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
- (7) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

Pasal 83

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dan berhasil mempertahankan karya akhir studi yang berupa tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi.
- (2) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan jenjang diploma adalah Tugas Akhir.
- (3) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan jenjang sarjana adalah Skripsi.
- (4) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan jenjang magister adalah Tesis.
- (5) Karya akhir studi yang menjadi syarat kelulusan jenjang doktor adalah Disertasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelulusan dan karya akhir studi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

Pasal 84

- a. Lulusan pendidikan akademik diberikan hak menggunakan gelar akademik
- b. Lulusan pendidikan profesi diberikan hak menggunakan sebutan profesi
- c. Lulusan pendidikan vokasi diberikan hak menggunakan sebutan vokasi

Pasal 85

- (1) Wisuda diadakan dalam acara wisuda yang diselenggarakan Rektor sesuai dengan Kalender Akademik.
- (2) Pada saat wisuda, setiap wisudawan atau wisudawati menerima ijazah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan pelaksanaan wisuda diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 4 Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 86

- (1) Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru, alih kredit, penugasan dan kerja sama.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Universitas apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 87

- (1) Kegiatan penelitian di Universitas merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan penelitian yang diselenggarakan di Universitas mencakup penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan.
- (3) Penelitian dasar dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
- (4) Penelitian terapan dimaksudkan untuk menunjang pendidikan,

- pengembangan institusi, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (5) Penelitian pengembangan dimaksudkan untuk mengembangkan pendidikan, pengajaran, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - (6) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni.
 - (7) Hasil-hasil penelitian yang merupakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Publikasi hasil penelitian dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah ber-ISSN atau terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian dan bentuk publikasi ilmiah lainnya.

Pasal 88

- (1) Penyelenggaraan penelitian dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Penelitian dapat diselenggarakan oleh institusi sendiri atau melalui kerja sama antarperguruan tinggi dan/atau institusi lain.
- (3) Penyelenggaraan penelitian meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
- (4) Kegiatan penelitian dilakukan oleh dosen dan dapat melibatkan mahasiswa dan/atau tenaga kependidikan baik secara kelompok maupun perseorangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan (4) dan Pasal 87 ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Bagian Ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 89

- (1) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bagi kepentingan masyarakat.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga fungsional baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multi- sektor.

- (6) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat serta dapat dilakukan melalui kerja sama dengan institusi lain.
- (7) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi.

Pasal 90

- (1) Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

Pasal 91

- (1) Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat diorientasikan untuk pemberdayaan masyarakat.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi penelitian lanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keempat Peneladanan

Pasal 92

- (1) Peneladanan dilaksanakan oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (2) Peneladanan dilakukan dengan pembiasaan berperilaku dalam keseharian baik di kampus maupun di luar kampus terhadap pengamalan 18 nilai-nilai pendidikan karakter.
- (3) Peneladanan dilakukan dengan dua prinsip prosedur peneladanan yakni pemilihan dan pelaksanaan
- (4) Prinsip pemilihan yang dimaksud pada ayat (3) adalah tertanamnya nilai-nilai pendidikan karakter pada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
- (5) Prinsip pelaksanaan yang dimaksud pada ayat (3) adalah bahwa semua dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan melakukan perilaku sesuai dengan nilai pendidikan karakter
- (6) Yang dimaksud 18 nilai-nilai pendidikan karakter pada ayat (2) meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis,

rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai peneladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XI KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 93

- (1) Universitas menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (3) Kebebasan mimbar akademik diartikan sebagai kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ceramah, seminar, simposium, diskusi panel, ujian, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (4) Otonomi keilmuan diartikan sebagai kemandirian dan kebebasan sivitas akademika dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (5) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu, teknologi, dan seni secara bertanggung jawab dan mandiri.
- (6) Rektor mengupayakan dan menjamin setiap anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi dengan norma dan kaidah keilmuan, serta prestasi akademik.
- (7) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota sivitas akademika mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik.
- (8) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik,

dan otonomi keilmuan setiap anggota sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat dan dampak sesuai dengan norma serta kaidah moral dan keilmuan.

- (9) Dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sivitas akademika dapat menggunakan sumber daya Universitas secara bertanggung jawab.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai perwujudan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB XII GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 94

- (1) Universitas memberikan gelar kepada mahasiswa yang telah lulus.
- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gelar akademik, sebutan profesi, dan sebutan vokasi;
- (3) Pemberian dan penggunaan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Universitas memberikan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang telah lulus.
- (2) Pemberian ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Syarat pemberian gelar, ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 meliputi:

- a. penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik dan/atau profesi yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi;
- b. penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.

Pasal 97

- (1) Universitas dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok,

atau lembaga.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seseorang atau kelompok yang mempunyai prestasi di bidang keilmuan dan/atau berjasa terhadap pendidikan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lembaga yang berjasa terhadap pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB XIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN LAINNYA

Pasal 98

- (1) Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen Universitas yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai dosen tetap Universitas.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen Universitas yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai dosen tidak tetap Universitas.
- (4) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berstatus Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Universitas dan/atau Yayasan.
- (5) Syarat untuk menjadi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. memiliki kualifikasi pendidikan sebagai dosen;
 - d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
 - e. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian dosen tetap Universitas/Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kepegawaian yang berlaku di Yayasan.
- (7) Penerimaan/penyerahan kembali dosen PNS dpk Universitas dari/ke LLDIKTI dilaksanakan sesuai dengan peraturan Yayasan.

Pasal 99

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.
- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan peraturan Universitas dan/atau Yayasan dan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Profesor yang telah memasuki masa purna tugas, dengan pertimbangan kepakaran dan kebutuhan universitas dapat diusulkan perpanjangan masa tugas.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Yayasan.

Pasal 101

- (1) Tenaga kependidikan selain dosen adalah pegawai Universitas yang tugas utamanya bukan mengajar.
- (2) Tenaga kependidikan selain dosen terdiri atas peneliti, konselor, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, arsiparis, pranata kehumasan, pranata laboratorium pendidikan, teknisi sumber belajar, tenaga fungsional lainnya dan tenaga administrasi.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan selain dosen diatur dengan Peraturan Yayasan.

Pasal 102

- (1) Setiap dosen dan/atau tenaga kependidikan lainnya mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan prestasi kerjanya.
- (2) Dosen dan/atau tenaga kependidikan lainnya berhak mendapat penghargaan atas prestasi kerjanya sesuai dengan peraturan Yayasan.
- (3) Dosen dan/atau tenaga kependidikan lainnya yang lalai dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan pembinaan oleh atasan langsungnya secara berjenjang sesuai dengan peraturan Yayasan.
- (4) Dosen dan/atau tenaga kependidikan lainnya yang melakukan pelanggaran disiplin mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Yayasan.

BAB XIV
MAHASISWA DAN ALUMNI
Mahasiswa

Pasal 103

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di Universitas
- (2) Untuk menjadi mahasiswa Universitas, seseorang harus memenuhi persyaratan.
- (3) Tata cara penerimaan dan persyaratan menjadi mahasiswa Universitas diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 104

- (1) Setiap mahasiswa berhak:
 - a. memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studinya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di Universitas;
 - b. mengemukakan pendapat secara rasional, sejauh tidak mengganggu hak-hak orang lain dan ketertiban Universitas;
 - c. memperoleh informasi tentang prestasi belajarnya;
 - d. mendapatkan beasiswa untuk menunjang kemajuan belajarnya apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan;
 - e. memperoleh bimbingan dan pembinaan dari dosen;
 - f. memperoleh perlindungan sesuai hukum yang berlaku;
 - g. mengikuti kegiatan dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan minat dan kegemarannya;
 - h. menggunakan peralatan dan/atau fasilitas Universitas untuk kepentingan akademik atau kepentingan lain yang dapat dipertanggungjawabkan kepatutannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 105

- (1) Setiap mahasiswa berkewajiban:
 - a. mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah agama orang lain;
 - c. menghormati dosen dan tenaga kependidikan;
 - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;

- e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama;
 - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban Universitas dan ketertiban umum;
 - h. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
 - i. menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas;
 - j. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
 - k. belajar dengan tekun dan rajin agar dapat memperoleh prestasi tinggi;
 - l. menyelesaikan tugas-tugas akademik yang dibebankan oleh dosen;
 - m. memelihara suasana akademik;
 - n. berbusana sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di Universitas; dan
 - o. menjaga nama baik almamater.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 106

- (1) Organisasi kemahasiswaan merupakan kelengkapan non struktural yang terdapat di tingkat Universitas, fakultas dan jurusan/program studi.
- (2) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa di bawah tanggung jawab Rektor.
- (3) Organisasi kemahasiswaan Universitas dimaksudkan sebagai upaya terciptanya mahasiswa yang bertakwa, cerdas, kritis, santun, bermoral, demokratis, bertanggungjawab dan memiliki daya saing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 107

- (1) Kegiatan kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensikepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan serta pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan diselenggarakan dengan prinsip mandiri, etis, edukatif, religius dan humanis serta berwawasan lingkungan.

Alumni

Pasal 108

- (1) Alumni adalah seseorang yang telah lulus pendidikan dari IKIP PGRI Semarang, ATS dan/atau Universitas.
- (2) Alumni wajib menjunjung tinggi nama baik universitas
- (3) Alumni berkewajiban membantu dan/atau mendukung pengembangan universitas
- (4) Alumni dapat membentuk ikatan alumni.
- (5) Ikatan alumni sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah organisasi kemasyarakatan yang mandiri serta menjunjung tinggi nama dan kehormatan universitas.
- (6) Ikatan Alumni merupakan satu-satunya organisasi yang mewadahi alumni Universitas.
- (7) Ikatan Alumni dapat dibentuk di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (8) Struktur organisasi dan tata kerja Ikatan Alumni diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga .

BAB XV KERJASAMA

Pasal 109

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi, Universitas menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di dalam dan luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan laporan kepada Yayasan.

Pasal 110

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dapat berbentuk:
 - a. kontrak manajemen;
 - b. program kemitraan;
 - c. program pemindahan kredit;
 - d. tukar menukar pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan Catur Dharma perguruan tinggi;

- e. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan Catur Dharma perguruan tinggi;
 - f. penerbitan bersama karya ilmiah;
 - g. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan
 - h. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (2) Kerjasama dalam bentuk kontrak manajemen, program kembaran, dan program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan sepanjang program studi dari perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi di negaranya.
 - (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), yang melibatkan mitra dari luar negeri didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

- (1) Penyelenggaraan kerjasama dikoordinasikan oleh Wakil Rektor yang membawahi Bidang Kerjasama.
- (2) Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan kelompok atau unit kerja dapat menginisiasi kerjasama dengan mitra.
- (3) Rencana kerjasama yang diinisiasi oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di Universitas harus dipayungi oleh Naskah Kesepahaman Kerjasama atau Naskah Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XVI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 112

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki Universitas didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi, pelayanan sosial dan bisnis institusi.
- (2) Pemanfaatan lahan Universitas memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan.
- (3) Bangunan gedung dan/atau fasilitas di lingkungan Universitas harus memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, kesehatan dan kenyamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana Universitas dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan Yayasan.
- (2) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana dalam rangka pengembangan usaha guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XVII KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Bagian kesatu Keuangan

Pasal 114

- (1) Sumber keuangan Universitas dapat diperoleh dari pemerintah, hibah/kerjasama, masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana perguruan tinggi yang berasal dari sumber-sumber berikut:
 - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
 - b. Biaya seleksi ujian masuk Universitas;
 - c. Sumbangan Pengembangan Kampus (SPK);
 - d. Hasil kontrak kerja;
 - e. Hasil penjualan produk perguruan tinggi;
 - f. Sumbangan dan hibah lainnya;
 - g. Jasa penggunaan fasilitas Universitas.
- (3) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan dana yang berasal dari lembaga pemberi hibah/kerjasama diatur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pemberi hibah/kerjasama berdasarkan kesepakatan/perjanjian
- (5) Penggunaan dana yang berasal dari masyarakat dan sumber lain diatur dalam ketentuan Yayasan.

Pasal 115

- (1) Sistem perencanaan penganggaran Universitas disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Yayasan.
- (2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan.

- (3) Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
- (4) Universitas menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Yayasan.
- (5) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Universitas diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Yayasan, dan disampaikan kepada Yayasan.

Bagian kedua Kekayaan

Pasal 116

- (1) Kekayaan Universitas terdiri atas kekayaan awal, hibah, dan bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- (2) Kekayaan awal Universitas berupa kekayaan Yayasan
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang hibah dan bentuk lainnya diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XVIII PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Bagian kesatu Pengawasan

Pasal 117

- (1) Pengawasan keseluruhan dilakukan untuk mengendalikan penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan/dana, serta sarana dan prasarana agar efektif dan efisien.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Yayasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Yayasan.

Bagian kedua Akreditasi

Pasal 118

- (1) Akreditasi merupakan bagian penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standard Nasional Pendidikan Tinggi
- (2) Akreditasi dilaksanakan untuk menentukan kelayakan program studi dan/atau institusi.
- (3) Ketua Jurusan/Program Studi, Dekan, dan Direktur Program Pascasarjana memfasilitasi pelaksanaan akreditasi.
- (4) Lembaga Penjaminan Mutu memberikan bantuan teknis pelaksanaan akreditasi.
- (5) Rektor bertanggungjawab terhadap pelaksanaan akreditasi.
- (6) Akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XIX BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 119

- (1) Bentuk peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas sebagai berikut:
 - a. Peraturan perundang-undangan ;
 - b. Peraturan Yayasan;
 - c. Peraturan Rektor;
 - d. Peraturan Senat;
 - e. Keputusan Rektor; dan
 - f. Keputusan Dekan
- (2) Tata cara penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Yayasan.

BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 120

Perubahan statuta dilakukan oleh Yayasan.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

- (1) Untuk pertama kali Rektor diangkat dan ditetapkan oleh Yayasan.
- (2) Untuk pertama kali organ-organ Rektor diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Organ Rektor yang sisa masa jabatannya kurang dari 2 tahun diangkat sampai habis masa jabatannya.

Pasal 122

Semua peraturan Universitas dan/atau Yayasan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut statuta ini.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 123

- (1) Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Statuta ini diselesaikan paling lambat satu tahun terhitung sejak berlakunya Statuta ini.
- (2) Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 10 Mei 2019


PENGURUS YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI SEMARANG

Ketua,



Dr. Sudharto, M.A.
NPP 054101166

Sekretaris,



Drs. Sardju Maheri, M.Pd.
NPA 12012000202